



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/M-DAG/PER/11/2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG PENGAWASAN MUTU BARANG
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan di bidang pengawasan mutu barang, dipandang perlu menyempurnakan kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengawasan mutu barang di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa persetujuan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perdagangan telah diterbitkan sesuai dengan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3477/M.PAN-RB/11/2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengawasan mutu barang di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGAWASAN MUTU BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**

BAB I

JENIS UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGAWASAN MUTU BARANG

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut UPT di bidang pengawasan mutu barang terdiri atas :

- a. Balai Pengujian Mutu Barang;
- b. Balai Kalibrasi; dan
- c. Balai Sertifikasi.

BAB II BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Balai Pengujian Mutu Barang yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPMB adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang ekspor dan impor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang.
- (2) BPMB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

BPMB mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis pengujian mutu barang.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPMB menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian mutu barang;
- b. pemberian pelayanan teknis pengujian mutu barang;
- c. pelaksanaan pengembangan jasa pengujian; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

BPMB terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian;
- c. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, ketatalaksanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pengujian mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengujian mutu barang.
- (3) Seksi Pengembangan Jasa Pengujian mempunyai tugas melakukan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi mutu pelayanan pengujian mutu barang.

Bagian Ketiga Eselonisasi

Pasal 7

- (1) Kepala BPMB adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Keempat Lokasi

Pasal 8

BPMB berlokasi di Jakarta.

BAB III BALAI KALIBRASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Balai Kalibrasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kalibrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang.
- (2) Balai Kalibrasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 10

Balai Kalibrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan kalibrasi alat ukur besaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai Kalibrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan kalibrasi;
- b. pemberian pelayanan teknis kalibrasi;
- c. pelaksanaan pengembangan jasa kalibrasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

Balai Kalibrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi;
- c. Seksi Pengembangan Jasa Kalibrasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, ketatalaksanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan kalibrasi alat ukur besaran.
- (3) Seksi Pengembangan Jasa Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi mutu pelayanan Kalibrasi.

Bagian Ketiga Eselonisasi

Pasal 13

- (1) Kepala Balai Kalibrasi adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.